

**TINJAUAN HUKUM PENGADILAN ANAK MENURUT
UU NOMOR 3 TAHUN 1997**

Oleh: Hans C. Tangkau *

A. PENDAHULUAN.

Berbicara masalah kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur merupakan suatu problema yang cukup rumit. Hal ini karena masalah kejahatan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh manusia yang pelakunya anak-anak.

Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Terlepas dari alasan pembelaan diri berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP, penulis lebih melihat pada pelakunya yakni orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur, yang berkaitan erat dengan beberapa aturan dalam KUHP, yakni pasal 45, 46 dan 47. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

"Jika seorang yang belum cukup dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Hakim boleh : memerintahkan, supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; wali atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si bersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakin jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489.490.492, 496, 497, 503-505,, 514, 517-519, 526,531,536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lewat dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu".¹

Sehubungan dengan pasal 45 KUHP ini, Roeslan Saleh menjelaskan bahwa :

"Anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsafi makna perbuatan yang disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Karena pertumbuhan jiwanya belum cukup penuh, fungsi bathinnya juga belum sempurna. Dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah, sesuai

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981,hal. 89.

dengan asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka anak yang belum cukup umur inipun tidak dipidana"²

Pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa atau orangtua, laki-laki atau perempuan, melainkan mencakup semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, status atau kedudukan, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur atau belum cukup umur. Persoalannya akan berpangkal pada bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Pidana serta persoalan batas umur untuk dikatakan bahwa pelaku tindak pidana masih anak-anak.

Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, hanya memuat tiga pasal yang menyangkut anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun.³

Tidak mengherankan jika dalam praktek di pengadilan, masih diketemukan perbedaan dalam proses peradilan di mana pelakunya adalah anak-anak, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widowati Wiratmo Soekito, bahwa :

"Di beberapa Pengadilan Negeri, anak-anak yang berumur 16 dan 17 tahun juga diajukan ke muka sidang anak, akan tetapi untuk mereka tidak berlaku Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Kepada mereka hanya dapat dijatuhkan hukuman yang berlaku untuk orang dewasa." ⁴

Masalah batas usia ini pun menjadi perhatian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang menyarankan agar "Batas usia pertanggungjawaban pidana untuk anak agar disesuaikan dengan yang ada pada Rancangan, Undang-undang Peradilan Anak (yakni 12 sampai dengan 18 tahun)"⁵

Menyimak pengertian "anak" dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang di dalam Pasal 1 Angka 1 dirumuskan bahwa " Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin",⁶ jelaslah ketentuan dan rumusan tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sri Widowati Wiratmo Soekito di atas, sebab rumusan ketentuan itu hanya ditujukan dan berlaku bagi anak yang terkait dalam perkara anak nakal.

Berlakunya undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga membawa pengaruh besar terhadap berlakunya beberapa pasal dalam KUHP, oleh karena menurut Pasal 67 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan

² *Ibid.*

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 162.

⁴ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 14.

⁵ Anonimous, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1987/1988*, BPHN, Jakarta, 1988, hal. 128.

⁶ Lihat UU. No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka pasal 45, Pasal 46, dan pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷

Pemidanaan terhadap orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur pada dasarnya merupakan bagian dari pemidanaan yang bersifat khusus karena menyangkut pelakunya adalah orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur tersebut.

W. A. Bongger mengatakan bahwa pidana ialah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.⁸

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur yang melakukan tindak pidana, tentunya tidak lepas dari ancaman pidana yang dikenakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya tergantung dari proses pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan berdasarkan pada Pasal 45 KUHP. Sehubungan dengan hal itu, Roeslan Saleh menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun Hakim dapat menentukan tiga hal : (1) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun ; (2) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah ; (3) menjatuhkan pidana".⁹

Tentunya ketentuan pasal 45 KUHP di atas dan beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang pelakunya adalah orang yang belum cukup umur atau belum dewasa, dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi satu tahun sejak diundangkan (sesuai dengan Pasal 68 UU No. 3 Tahun 1997).

B. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi *linkup penelitian inventarisasi hukum positif*.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

⁷ *Ibid*

⁸ W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 11.

⁹ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 80.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (atau data dasar), dan data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

C. PEMBAHASAN

1. Hakekat Pengaturan Kejahatan Anak

Dari segi hukum positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia telah memuat beberapa pasal yang secara yuridis formal diatur dengan lengkap dan terperinci. Di samping juga di dalamnya memiliki perspektif yang luas dan positif sehingga tersirat di dalamnya makna, hakikat dan tujuan diaturnya masalah kejahatan anak. Dalam perkembangan lebih lanjut kesadaran hukum masyarakat menghendaki perubahan yang esensial menuju perbaikan.

Ada pedoman yang paling mudah dan amat sederhana untuk mengerti suatu perbuatan tergolong kenakalan remaja. Jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan melanggar norma-norma agama yang dilakukan oleh subyek yang masih berusia remaja yang menurut sebagian psikolog umur 11-21 tahun maka perbuatan tersebut cukup alasan disebut kenakalan remaja. Penggolongan ini bersifat universal; baik kelompok psikolog, kelompok edukatif, agamawan maupun ahli hukum. Akan tetapi para penegak hukum memandang umur subyek tersebut menjadi 2 (dua) alternatif. Secara yuridis formal kenakalan remaja berada ada 2 (dua) alternatif. Pertama, apabila pelakunya di bawah umur 16 tahun, maka hal tersebut akan tunduk pada Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan pada alternatif kedua yakni apabila pelakunya berumur 16 ke atas, maka berdasarkan Pasal 45, 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak *delinquent* tersebut diberlakukan sama dengan para pelaku kejahatan yang lain.

Berdasarkan alternatif pertama harus menitikberatkan pada redaksi selengkapnya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP Indonesia. Menurut redaksi ketiga pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana dengan pembatasan-pembatasan berdasarkan Pasal 47, sedangkan sebagai dasar tindakan adalah Pasal 45 dan 46 KUHP.

Menurut Pasal 45 KUHP bagi pelaku delik yang masih di bawah umur, maka ditentukan agar hakim memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada negara untuk dididik, tanpa pidana apapun. Dapat pula terjadi hakim menjatuhkan pidana jika anak *deliquent* tersebut melakukan kejahatan atau pelanggaran padahal belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 498, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536 dan 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penjara khusus anak-anak "Tanah Tinggi" di Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat salah satu tempat khusus bagi anak-anak yang dijatuhi pidana menurut putusan hakim dan telah memiliki kekuatan tetap. Penjatuhan pidana terhadap anak menurut Pasal 47 KUHP terdapat tiga batasan yakni: Pertama, maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Kedua, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ketiga, pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan alternatif kedua, pelaku delik (anak) yang berumur 16 tahun ke atas diberlakukan sama dengan pelaku kejahatan yang lain. Dalam hal ini walaupun perbuatannya tergolong kenakalan anak, namun secara juridis pelakunya tetap diadili dan dipenjara sebagaimana orang dewasa. Dengan demikian dasar tindakan yang termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku bagi anak yang berumur 16 tahun ke atas sepanjang tidak ditegasi oleh pasal 45 KUHP sendiri.

Anak-anak remaja juga sering melakukan delik yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, misalnya penggelapan dan penipuan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kedua delik tersebut tercantum dalam Pasal 372 KUHP untuk penggelapan dan Pasal 378 KUHP untuk penipuan.

Dewasa ini perbuatan anak memang cukup kompleks dan mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kehidupan kurang terhormat. Di kota-kota besar telah menjadi pemandangan yang tidak sedap di mana anak-anak di bawah umur hidup bergelandangan. Di samping itu sering dijumpai anak-anak remaja yang melakukan pemerasan baik di tempat-tempat keramaian maupun di terminal-terminal Bus dan Stasiun Kereta Api. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kedua delik tersebut di atur di dalam Pasal 505 KUHP untuk gelandangan dan Pasal 368 KUHP untuk pemerasan. Kedua delik tersebut diancam pidana.

Secara yuridis formal ada perbedaan sebutan bagi anak. Bagi anak yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dibuktikan kesalahannya oleh hakim kemudian anak tersebut dijatuhi pidana, maka yang demikian itu disebut anak negara. Predikat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri di dalam pembinaan. Apabila anak tersebut melakukan delik-delik pidana setelah berumur enam belas tahun ke atas, maka anak tersebut diperlakukan seperti kriminal yang lain.

Anak-anak tersebut biasanya ditempatkan di , dalam Lembaga pemasyarakatan Anak Negara atau lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Berbeda" halnya apabila anak tersebut disidangkan berdasarkan Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang demikian disebut anak sipil. Predikat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri di dalam pemeliharaan, biasanya biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh pihak yang memegang kekuasaan yaitu orang tua.

Dewasa ini masalah kenakalan anak telah menjangkau delik-delik yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Masalah penyalahgunaan narkotika dan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang sejenis narkotika telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masalah kenakalan anak/remaja. Kondisi yang serba destruktif terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia dengan berbagai motif, latar belakang dan sebab-sebab yang cukup kompleks.

2. Pemeriksaan Sidang Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 UU Pengadilan Anak), pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan di atas diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.¹⁰

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP, tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (Pasal 11 ayat (2) UU Pengadilan Anak) perkara diperiksa dengan hakim majelis. Sehubungan dengan

¹⁰ Gatot Spratnono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 61.

ketentuan perkara diperiksa dengan hakim tunggal dengan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP) dengan acara pemeriksaan biasa ?

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya di hitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.

Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari (pasal 48 Undang-undang Pengadilan Anak). Kemudian apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari (Pasal 49 Undang-undang pengadilan Anak).

Adapun pejabat yang berwenang melakukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri.
- c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

Sesuai pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Pembimbing kemasyarakatan dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakimam No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Dalam hukum pidana mengenai penghukuman dikenal ada dua macam, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan hukuman tindakan adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan Jaminan kerja. Terhadap sanksi hukum di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa artinya, hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak berbeda dengan perkara orang dewasa, terdakwa anak dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus misalnya, hukuman berupa pidana penjara

dan pembayaran ganti rugi. Apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja, misalnya hukuman itu berupa menyerahkan terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak). Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek tersebut, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bersangkutan. Yang berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan. Untuk perkara anak, ternyata didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah mengatur lain, bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana untuk anak diatur lebih rendah daripada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya memang tidak sama. Sehubungan dengan hal itu Pasal 26 undang-undang tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 huruf b.
- 4) Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 di atas, kita dapat melihat bahwa meskipun seorang anak melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara sampai pidana mati menurut KUHP, akan tetapi tidak selalu dihukum penjara dan ini tergantung dari umur anak yang menentukan.

Undang-undang pengadilan anak memang tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan, akan tetapi wajib latihan sebagai kerja sebagai

pengganti pidana denda dimaksudkan sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa tindakan, terdakwa diserahkan kepada negara, maka anak nakal ini selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, kedudukan terpidana sebagai anak negara.

Setelah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan anak, nasib anak tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi kepala instansi bersangkutan harus memperhatikan pribadi si anak. Sehubungan dengan hal tersebut, demi kepentingan anak, undang-undang memberi wewenang kepada lembaga pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI agar anak negara bersangkutan ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Kewenangan tersebut diberikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan, karena kepala instansi ini dipandang mengetahui dengan baik mengenai perkembangan anak selama mengalami pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan anak, serta pembinaan anak negara selanjutnya.

Terdakwa diwajibkan mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Seperti pernah disinggung di atas, bahwa anak nakal yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan hukuman mati atau tidak diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, hakim dapat menjatuhkan hukuman salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan anak. Apabila hakim dalam pertimbangannya, anak nakal lebih tepat diserahkan kepada Departemen Sosial Kemasyarakatan di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hal ini khusus dikenakan pada anak nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin atau ketertiban kehidupan sehari-hari. Dalam amar putusan pengadilan, selain hakim menetapkan terdakwa wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, juga ditentukan sekaligus tempat tersebut dilaksanakan. Hal ini untuk memudahkan eksekusinya bagi kejaksaan. Selain putusan itu jelas, juga tidak ada keraguan bagi kejaksaan untuk melaksanakan putusan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa memandang siapa pelaku dan siapa korbannya, serta tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan hal yang lazim dikenal di dunia.
2. Dari segi hukum positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia telah memuat beberapa pasal yang secara yuridis formal diatur dengan lengkap dan terperinci yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Di samping itu juga memiliki perspektif yang luas dan positif sehingga tersirat di dalamnya makna, hakikat dan tujuan diaturnya masalah kejahatan anak. Dalam perkembangan lebih lanjut kesadaran hukum masyarakat menghendaki perubahan yang esensial menuju perbaikan.

3. Berlakunya undang-undang No. 3 tahun 1997 membawa suatu pengaruh besar bagi KUHP, karena Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam KUHP yakni pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Sekaligus sebagai perwujudan dari pembangunan dan pembaharuan hukum nasional yang kebanyakannya merupakan warisan dari sistem hukum kolonial. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari ketentuan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dibandingkan dengan ada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Secara umum persamaannya tertuju pada sifat hukuman yang diletakkan pada pembinaan Anak dan proses serta acaranya; sementara perbedaannya ialah ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHP diantaranya ialah Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Anak.

2. **Saran**

1. Karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 termasuk baru dan besar pengaruhnya bagi KUHP, maka hendaknya perlu segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Usaha-usaha untuk memasyarakatkannya baik melalui seminar, penyuluhan, penataran, dan lain sebagainya, maupun memperbanyak tulisan dan buku Literatur menyangkut Undang-undang tersebut dalam berbagai aspek.
2. Karena Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mencabut Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, hendaknya dalam penyusunan RUU KUHP, menyangkut anak di dalamnya, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
3. Aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, Panitera, Kepolisian, aparat Lembaga Kemasyarakatan, dan lain sebagainya perlu lebih mendalami dan memahami aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA.

Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tim Penyusun Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.

_____, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1987/1988*, BPHN, Jakarta, 1988.

_____, *Pendidikan Anak : Enam Bulan atau Bebas ?*", Dimuat pada *Harian Media Indonesia*, 20 Juli 1997.

Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Di Pradja, R. Achmad Soema., *Hukum Pidana datum Yurisprudensi*,

Armico, Bandung, 1990. Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

_____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Soekito, Sri Widowati Wiratmo., *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, L.P.3 ES, 1989.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983. Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Sumber-Sumber Lain:

- UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- UU No. 4/1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- UU No. 3/1997 tentang *Pengadilan Anak*